

Hak pencipta dan pemusik atas lagu yang digunakan sebagai ring tone dan ring back tone

Irfan Mozad, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=102064&lokasi=lokal>

Abstrak

Karya cipta lagu dengan atau tanpa teks merupakan suatu hak cipta yang dilindungi oleh UUHC. Didalam suatu karya cipta lagu terdapat hak-hak pencipta dan pemusik sebagai pihak-pihak yang mewujudkan ciptaan tersebut menjadi karya cipta dalam bentuk yang nyata. Suatu karya cipta lagu memiliki nilai ekonomis yang sangat besar, khususnya dalam penggunaan karya cipta lagu yang dijadikan ring tone dan ring back tone yang merupakan "lahan" bisnis baru dalam industri musik saat ini. Hak untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu karya cipta lagu merupakan hak ekonomi bagi para pencipta dan pemusik.

Pengumuman dan perbanyakkan suatu karya cipta lagu harus berdasarkan izin dari pencipta sebagai pemegang hak cipta dan pemusik sebagai pemegang hak terkait, karena pencipta dan pemusik mempunyai hak atas royalti dari perbanyakkan dan pengumuman tersebut. Dari royalti yang diterima pencipta dan pemusik itulah maka mereka memperoleh keuntungan secara ekonomis. Suatu pengumuman dan perbanyakkan atas karya cipta lagu tanpa seizin pencipta dan pemusik merupakan pelanggaran hak cipta.

Saat ini bisnis ring tone dan ring back tone dianggap telah melanggar hak cipta karena adanya unsur pengumuman dan perbanyakkan yang dilakukan tanpa seizin dari pencipta dan pemusik. Ring tone termasuk dalam rezim perbanyakkan dan ring back tone termasuk dalam rezim pengumuman. Oleh karena itu, bagi pihak-pihak yang menjual ring tone dan ring back tone seharusnya telah memiliki lisensi terlebih dahulu sebelum menjual ring tone dan ring back tone tersebut kepada user. Dengan demikian, perjanjian lisensi hak cipta lagu menjadi penting untuk mengatur mengenai hak atas eksploitasi lagu, karena bentuk ring tone dan ring back tone merupakan bentuk eksploitasi atau suatu karya cipta lagu.

Dengan perjanjian lisensi hak cipta lagu diharapkan dapat lebih memperkuat kedudukan hak pencipta dan pemusik Meskipun masih perlu dibuktikan lebih lanjut dengan penelitian dan pengumpulan data secara kuantitatif, namun dari hasil gambaran kasus-kasus yang ada, penulis melihat bahwa selain perlindungan terhadap pencipta dan pemusik yang telah diberikan oleh UUHC, maka diharapkan peranan pemerintah untuk secara tegas menindak pelanggaran hak cipta dan terutarna kesadaran dari masyarakat dan pelaku bisnis untuk menghormati hak-hak pencipta dan pemusik.